



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen Telp. ( 0287 ) 381775 Faksimile. 381775  
email: [dprdkebumen@gmail.com](mailto:dprdkebumen@gmail.com) website: [dprd-kebumenkab.go.id](http://dprd-kebumenkab.go.id) Kode Pos 54311

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 175/174/ TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AHLI PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KEBUMEN  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN RAPERDA  
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan bahwa Kelompok pakar atau tim ahli dibentuk sesuai kebutuhan atas usul alat kelengkapan DPRD;
- b. bahwa dalam rangka membantu tugas Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen dimaksud, maka perlu mengangkat tim ahli sesuai dengan kebutuhan atas usul tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengangkatan Tim Ahli Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170/4 Tahun 2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen pembahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
  3. Nota Dinas dari Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa Nomor : 170/1602 tanggal 1 Maret 2023, Perihal Permohonan Tim Ahli;
  4. Surat kesediaan Sdr. **Irwan Abdu Nugraha, S.IP.,M.Si** menjadi Tim Ahli Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa tanggal 3 Maret 2023.

5. Surat kesediaan Sdr. **Insan Mahmud, S.E.,M.Si** menjadi Tim Ahli Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa tanggal 3 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Mengangkat Tim Ahli Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud sebagai berikut :
- Nama : **Irwan Abdu Nugraha, S.IP.,M.Si**  
Alamat : Perum Permata Hijau Blok M 3 RT 03 RW 10, Kel. Mudal, Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo.  
Pendidikan : Strata II
- Nama : **Insan Mahmud, S.E.,M.Si**  
Alamat : Kelurahan Jlamprang RT 08 RW 05 Kec. Mojotengah , Kabupaten Wonosobo.  
Pendidikan : Strata II
- KEDUA : Tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah membantu tugas Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- KETIGA : Kewajiban Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain :
- a. mengikuti rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan undangan rapat dari pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen, dan mencatat hasil rapat;
  - b. menindaklanjuti hasil rapat dengan melakukan pengkajian sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen;

- d. membuat laporan tertulis sesuai format yang telah ditentukan; dan  
e. melampirkan bukti kehadiran dan dokumentasi kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mendapatkan Jasa Tim Ahli sebesar Rp.2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per orang per sesi termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah pertanggungjawaban administrasi diverifikasi dan dinyatakan lengkap.
- KELIMA** : Masa tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan sampai dengan :
- kegiatan dinyatakan selesai;
  - berakhirnya Tahun Anggaran; atau
  - ditentukan lain oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 8 Maret 2023

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



MUNADI

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth. :

- Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen;
- Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen;
- Tim Ahli yang bersangkutan.